

Implementasi Sistem e-Litigasi Pada Kasus Perdata Dalam Situasi Pandemi COVID-19

Nur Ayu Saputri Yusuf

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia. nuraisyahputriyusuf@gmail.com

DOI: xx.xxxxx/dilar.vxxix.xxx

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem e-litigasi pada kasus perdata dalam situasi pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif serta teknik analisis data deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi sistem e-litigasi pada kasus perdata dalam situasi pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Gorontalo secara umum belum terlaksana dengan maksimal. Hal tersebut tergambar dari persentase kasus yang disidangkan melalui e-litigasi yang hanya mencapai 0,25% (9 Perkara) dari total 3.484 sengketa yang diterima oleh Pengadilan Agama Gorontalo sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Lebih dari itu, sekalipun upaya-upaya tertentu agar e-litigasi dapat dimanfaatkan dengan lebih baik oleh masyarakat pencari keadilan telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Gorontalo, upaya-upaya tersebut tetap perlu ditingkatkan lagi mengingat umumnya perkara yang disidangkan melalui e-litigasi merupakan perkara didampingi oleh pengacara. Selain itu, dukungan pemerintah terhadap sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan e-litigasi menjadi sangat penting.

Kata kunci

COVID-19; e-Court; e-Litigasi; Perkara Perdata; Persidangan Online.

Cara sitasi

Nur Ayu Saputri Yusuf, "Implementasi Sistem e-Litigasi Pada Kasus Perdata dalam Situasi Pandemi COVID-19," *Disruption Law Review* 1, no. 1 (2023): 64–78

Daftar Isi

PENDAHULUAN	65
METODE	67
DISKUSI DAN ANALISIS	67
Kebijakan Sistem e-Litigasi Dalam Situasi Pandemi COVID-19.....	67
<i>Proses Persidangan Awal</i>	69
<i>Proses Persidangan Lanjutan</i>	70
Implementasi Sistem e-Litigasi Pada Kasus Perdata Dalam Situasi Pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Gorontalo.....	72
KESIMPULAN	75
REFERENSI.....	76

PENDAHULUAN

Syarat mutlak kedaulatan negara adalah adanya masyarakat yang mematuhi konstitusi dan pemerintahnya.¹ Karna esensinya konstitusi merupakan konsepsi negara yang menjadi dasar dan limitasi dari konstelasi sistem penyelenggaraan negara.² Oleh karena itu, dalam kebijakan penyelenggaraan yang bersifat mendasar dalam menentukan arah tujuan negara yang merupakan sebuah nilai, wajib untuk dilaksanakan demi tercapainya supremasi dan keadilan hukum.³

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*),⁴ artinya Indonesia sebagai negara hukum adalah negara yang diatur oleh hukum, segala tindakan pemerintah dan warga negaranya harus berdasarkan hukum yang berlaku, karena hukum dijadikan pedoman untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam segala aspek kehidupan.⁵ Indonesia sebagai negara hukum tidak tergoyahkan sekalipun menilik sejarah Indonesia pernah mengalami ujian konstitusional pada saat diubahnya UUD 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949.⁶ Sebagai negara hukum, memenuhi norma-norma hukum tidak mungkin dapat dilakukan tanpa memikirkan secara mendalam kejadian-kejadian nyata dalam masyarakat, yang hendak diatur oleh norma-norma hukum tersebut.⁷

Sejak pandemi COVID-19 mulai mewabah ke seluruh dunia di awal tahun 2020, banyak negara-negara di dunia yang telah memberlakukan *social/physical distancing* (pembatasan sosial/fisik) bahkan *lockdown* (karantina wilayah). Berbeda dengan negara lain di dunia, Indonesia dan Amerika Serikat termasuk negara-negara yang tidak memberlakukan *lockdown*. Akan tetapi, sebagaimana negara-negara yang memberlakukan *lockdown*, bukan berarti pandemi COVID-19 tidak membawa dampak pada dunia praktik hukum di Indonesia dan Amerika. Keadaan ini di dukung oleh kebijakan kedua negara yang meskipun tidak memberlakukan *lockdown*, namun Indonesia dan Amerika Serikat tetap memberlakukan *social distancing* di negaranya. Sebagai konsekuensinya, peradilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (dalam situasi normal) sesuai dengan

¹ Mellisa Towadi et al., "An Indication of China's Policy Towards Uighurs and Its Implications by International Law Aspects," *Jambura Law Review* 3, no. 1 (2021): 69, <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i1.7730>.

² Ahmad Ahmad and Novendri M. Nggilu, "Denyut Nadi Amendemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (January 28, 2020): 791, <https://doi.org/10.31078/jk1646>.

³ Mohamad Hidayat Muhtar, "Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum," *Jambura Law Review* 1, no. 1 (January 30, 2019): 73, <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i1.1988>.

⁴ Zahermann Armandz Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 3 (November 30, 2017): 423, <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>.

⁵ N. Wardaningsih, *Hukum dan Peradilan* (Semarang: Alprin, 2020), 3.

⁶ Novendri M. Nggilu, "Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo," *Lambung Mangkurat Law Journal* 5, no. 2 (September 23, 2020): 110, <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i2.150>.

⁷ Hariyanto Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila," *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 1 (June 7, 2018): 53, <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v1i1.1731>.

peraturan yang berlaku. Demi menerapkan *social distancing*, maka institusi pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya, karena dapat menimbulkan kerumunan orang, yang menyebabkan risiko penyebaran virus COVID-19 semakin tinggi. Hal ini menyebabkan institusi pengadilan harus menggantungkan diri pada teknologi untuk menunjang keberlangsungan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan. Pemanfaatan secara maksimal sistem e-court yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No. 1 Tahun 2019) telah menjadi solusi bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung. Pemanfaatan e-court ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan *virtual courts* yang diadakan secara daring tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan.⁸

e-Court yang dimaksud adalah e-litigasi yang merupakan sebuah aplikasi pendukung untuk digunakan dalam alur pelaksanaan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Dengan adanya e-litigasi beberapa proses seperti pengiriman dokumen persidangan berupa replik, duplik, jawaban, serta simpulan dapat dilaksanakan secara *online*. Beberapa lembaga Peradilan yang menggunakan sistem e-litigasi dalam persidangannya adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.⁹ e-litigasi merupakan perwujudan dari perkembangan digitalisasi teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana media sosial yang menghadapkan publik pada realitas baru yaitu dunia fana yang terlihat dari layar perangkat/gadget namun tersinkronisasi dengan kehidupan dunia nyata.¹⁰

Menurut Pasal 1 angka 7 Perma No. 1 Tahun 2019, e-litigasi atau persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.¹¹ Atau dengan kata lain, e-litigasi adalah rangkaian persidangan acara yang dapat diakses oleh para pihak melalui laptop atau perangkat komputer independen secara *online*.¹² Namun, tidak semua proses persidangan dilakukan secara *online*. Sidang pertama tetap dilaksanakan di pengadilan kecuali dalam hal: replik, duplik, tanggapan, dan kesimpulan. Semua itu dapat dibuat secara *online* atau dengan mengirim tanggapan secara elektronik. Jawaban dari tergugat harus disertai dengan bukti-bukti berupa: bentuk surat, dokumen elektronik. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 25 Perma No. 1 Tahun 2019, persidangan pembuktian tetap

⁸ Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19," *CREPIDO* 2, no. 1 (May 26, 2020): 47, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.1.46-58>.

⁹ R. R. D. Anggraeni, "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik," *ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan* 4, no. 1 (2020): 9, <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15264>.

¹⁰ Mohamad Rusdiyanto U. Puluwulawa and Riski Husain, "Body Shaming Through Social Media As a Digital Crime In The Era of Disruption," *Jambura Law Review* 3, no. 1 (January 28, 2021): 117, <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i1.7200>.

¹¹ Muhamad Edo Khoirul Majid, Naura Hafiza Ainayyah, and Naila Amrina, "Optimalisasi Sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan Yang Modern," *Jurnal Legislatif* 3, no. 1 (2019): 115, <https://doi.org/10.20956/jl.v3i1.10209>.

¹² Lihat lebih lanjut dalam Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik" (2019).

dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Artinya persidangan pembuktian tidak lagi dilakukan secara persidangan elektronik (e-litigasi) tetapi mengikuti hukum acara yang berlaku dalam artian pada pemeriksaan perkara dengan agenda pembuktian dilakukan secara luring (tatap muka) langsung di depan persidangan.

Dikeluarkan Perma No. 1 Tahun 2019 adalah untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.¹³

Hadirnya e-litigasi merupakan penegasan bahwa sekalipun menjadi bagian yang terdampak akibat pandemi COVID-19, namun pemenuhan hak warga untuk dapat menyelesaikan sengketa di lembaga peradilan harus tetap berjalan. Tentunya keadaan ini sebagai bentuk kewajiban negara untuk berusaha memenuhi hak setiap warga negaranya.¹⁴ Untuk itu, melalui artikel ini hendak dijabarkan implementasi e-litigasi dalam situasi pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Gorontalo, namun secara khusus hanya terhadap kasus/perkara perdata.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁵ Selanjutnya, artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif serta menggunakan teknik analisis data deskriptif.

DISKUSI DAN ANALISIS

Kebijakan Sistem e-Litigasi Dalam Situasi Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi segala sendi kehidupan di Indonesia, salah satunya adalah sistem peradilan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah merekomendasikan agar sebagian besar aktivitas yang berkaitan dengan penegakan hukum dapat dilakukan di rumah. Keadaan ini pada akhirnya mendorong adanya reformasi sistem peradilan di Indonesia. Reformasi yang dimaksud berkaitan dengan penerapan teknologi informasi pada bidang peradilan. Penerapan teknologi informasi dapat mengupayakan tercapainya efisiensi sistem peradilan serta mendorong

¹³ M. Beni Kurniawan, "Implementation of Electronic Trial (e-Litigation) on the Civil Cases in Indonesia Court as a Legal Renewal of Civil Procedural Law," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 1 (April 3, 2020): 70, <https://doi.org/10.25216/jhp.9.1.2020.43-70>.

¹⁴ Julius Mandjo and Mohamad Taufik Zulfikar Sarson, "The Right to Obtain Free Assistance and Legal Protection for The Indigent People Through Legal Assistance Organizations," *Jambura Law Review* 3, no. 2 (July 30, 2021): 375, <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i2.9424>.

¹⁵ Mukti Fajar Nur Dewata and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Cet. 3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 154.

perkembangannya menjadi peradilan yang modern, sekaligus dalam pencegahan penyebaran COVID-19.¹⁶

Pada dasarnya, kehadiran e-litigasi merupakan salah satu langkah dan strategi yang dilakukan oleh pihak pengadilan untuk satu tujuan, yaitu untuk melaksanakan persidangan berdasarkan cepat, biaya ringan dan sederhana, sebagaimana alasan hadirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No. 3 Tahun 2018) yang kemudian dicabut dan sempurnakan dengan Perma No. 1 Tahun 2019. Perubahan tersebut menegaskan tiga hal utama, yakni pertama, bahwa proses peradilan dengan sederhana, cepat, dan biaya murah merupakan proses yang harus diwujudkan. Kedua, perkembangan zaman saat ini mengharuskan pelayanan di Pengadilan lebih efektif dan efisien. Tentu keadaan ini harus diwujudkan salah satunya pada Pengadilan Agama. Apalagi Pengadilan Agama merupakan pengadilan dengan perkara yang cukup tinggi dibandingkan pengadilan-pengadilan lainnya. Ketiga, merupakan penyempurnaan pengaturan sistem elektronik yang selama ini digunakan dalam kaitannya terhadap persidangan di pengadilan.¹⁷

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Dalam ketentuan tersebut, Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁸ Kehadiran e-litigasi sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan juga tidak terlepas dari kenyataan bahwa selama ini proses di penyelesaian perkara di pengadilan cenderung memiliki banyak tahapan yang mesti dilakukan secara langsung pada pengadilan, sehingga mengakibatkan penanganan suatu perkara menjadi tidak berjalan dengan sederhana. Tentu pemaknaan sederhana tersebut adalah suatu proses yang tidak rumit, jelas lugas, *interpretable*, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkret baik dalam sudut pandang pencari keadilan maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain.¹⁹

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas pengadilan yang jika benar-benar diterapkan maka akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang mencari

¹⁶ Gracia, Majolica Fae Ocarina, and Ronaldo Sanjaya, "Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19," *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 04 (April 23, 2021): 496–507, <https://doi.org/10.46799/jst.v2i4.253>.

¹⁷ Sonyendah Retnarningsih et al., "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan e-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (April 30, 2020): 129, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>.

¹⁸ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman" (2009).

¹⁹ Sidik Sunaryo dalam M. Usrin, "Analisis Yuridis Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Solusi* 16, no. 1 (2018): 63–64, <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i1.96>.

keadilan.²⁰ Sebagaimana diatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.²¹ Perlindungan hukum merupakan sesuatu hal yang harus diwujudkan sebab usaha untuk mengintegrasikan beragam kebutuhan dalam masyarakat hanya dapat diwujudkan apabila masing-masing orang mendapatkan haknya serta menjalankan kewajibannya. Melalui perlindungan hukum dimungkinkan benturan antar hak dan kewajiban masyarakat dapat dihindari.

Penerapan Perma No. 1 Tahun 2019 di situasi pandemi COVID-19 menjadikan Perma tersebut sebagai bagian dari peraturan-peraturan yang memberikan persamaan hak bagi setiap warga,²² yang manfaatnya agar tidak menjadi benturan-benturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²³ Keadaan tersebut menjadi krusial utamanya dalam situasi pandemi COVID-19. Kebijakan ini sangat penting untuk diambil, karena dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat.²⁴ Namun sebagai catatan, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan sebagai pengambil kebijakan melalui peraturan harus mengutamakan tindakannya dilakukan demi keadilan,²⁵ sebab keadilan berfungsi sebagai pedoman untuk membedakan antara tindakan yang adil dan tidak adil itu sendiri. Lebih dari itu, elemen dari aspek keadilan dapat terkandung dalam substansi peraturan.

Terkait dengan proses persidangan melalui e-litigasi, sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2019 proses persidangan melalui e-litigasi meliputi beberapa tahapan, yakni proses persidangan awal dan proses persidangan lanjutan

Proses Persidangan Awal

Pada sidang pertama, ketua majelis/hakim memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik. Selanjutnya majelis hakim menawarkan kepada tergugat/termohon untuk beracara secara elektronik dan memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara

²⁰ Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas juga dapat berarti hukum dasar. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa mensyaratkan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Lihat Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (May 25, 2014): 219, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>.

²¹ E. Sundari, *Praktik Class Action Di Indonesia*, Cet. 5 (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), 3.

²² Fence M. Wantu and Abdul Hamid Tome, "Dynamics of Village Head Election Arrangements," *Jambura Law Review* 3, no. Special Issue (April 30, 2021): 101, <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i0.8783>.

²³ Lusiana Tijow, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah," *Jurnal Legalitas* 3, no. 2 (August 2, 2010): 80, <https://doi.org/10.33756/jelta.v3i2.677>.

²⁴ Lisnawaty Wadju Badu and Suwitno Yutye Imran, "Legal Protection Bonda and Bulango Language: In Reality and Prospect," *Jambura Law Review* 3, no. 1 (2021): 32, <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i1.6947>.

²⁵ Sutrisno Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow, "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi," *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020): 184.

elektronik guna kelancaran persidangan elektronik. Akan tetapi jika tergugat diwakili oleh kuasa hukum (pengguna terdaftar), maka persetujuan untuk beracara secara elektronik tidak diperlukan karena dengan kehadiran kuasa hukum tergugat/termohon maka secara otomatis perkara tersebut akan diperiksa secara e-litigasi.

Apabila tergugat/termohon yang tidak didampingi oleh pengguna terdaftar (advokat) dan menyatakan secara jelas telah menyetujui dan menandatangani formulir persetujuan untuk beracara secara elektronik, lalu ketua majelis akan menskors sidang untuk memberikan kesempatan kepada tergugat/termohon membuat akun sebagai pengguna lain di meja e-court. Apabila pihak tergugat/termohon tidak setuju maka persidangan secara elektronik tidak dapat dilanjutkan dan pemeriksaan perkara akan dilanjutkan dengan pemeriksaan manual atau biasa.

Selanjutnya ketua majelis akan mengupayakan perdamaian, apabila tidak berhasil, maka ketua majelis akan mengarahkan kedua belah pihak dengan memerintahkan agar mediasi dihadiri oleh pihak prinsipal sendiri untuk dilakukan mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk mediator. Selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk proses mediasi. Apabila mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka persidangan akan dilanjutkan kembali pada persidangan lanjutan.

Proses Persidangan Lanjutan

Proses persidangan lanjutan memiliki beberapa agenda sidang, yaitu court calendar (agenda sidang elektronik), jawab menjawab secara elektronik, intervensi, pemeriksaan setempat, pembuktian, kesimpulan secara elektronik dan terakhir, putusan/salinan putusan elektronik.

Pada persidangan lanjutan, jika upaya mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan, maka majelis hakim wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (court calendar). Selanjutnya ketua majelis akan membuat dan membacakan court calendar di hadapan para pihak berperkara yang berisi tanggal dan agenda persidangan mulai dari penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan sampai dengan pembacaan putusan. Apabila para pihak telah sepakat, maka akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan court calendar yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berperkara. Dalam persidangan elektronik penundaan sidang dapat dilakukan kurang lebih 2 (dua) hari kerja. Seperti contoh, jika hari Senin adalah agenda sidang pembacaan gugatan, maka hari rabu sidang bisa dibuka kembali untuk agenda jawaban dari pihak tergugat.

Dalam court calendar akan ditetapkan untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik. Setelah terlaksana acara persidangan dengan agenda duplik, maka akan ditetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya hingga pembacaan putusan.

Para pihak wajib menaati agenda yang telah ditentukan, apabila ternyata pihak berperkara tidak menepati agenda sidang sesuai jadwal dan acara persidangan yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah, berdasarkan penilaian majelis hakim dianggap tidak menggunakan haknya. Kecuali dengan alasan yang sah maka sidang ditunda satu kali.

Para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik (jawaban) dari pihak tergugat/termohon, selanjutnya ketua

majelis/hakim memverifikasi dokumen tersebut melalui akun e-court ketua majelis tersebut. Selanjutnya ketua majelis meneruskan dokumen elektronik pada pihak lawan, begitu seterusnya untuk replik dan duplik. Semua dokumen yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan wajib dalam bentuk pdf dan doc.

Pada persidangan yang telah ditemukan untuk agenda sidang jawaban dari pihak tergugat, atau sidang dengan agenda replik dari penggugat/pemohon atau sidang dengan agenda duplik tergugat/termohon, ketua majelis membuka persidangan dan menyatakan agenda sidang hari adalah sidang jawaban dari pihak tergugat/termohon, atau sidang replik dari penggugat/pemohon atau duplik dari tergugat/termohon. Oleh karena dalam tahap jawab menjawab tidak dihadiri secara fisik oleh penggugat dan tergugat/termohon, maka majelis hakim akan membuka dan membaca dokumen yang telah diunggah di aplikasi e-court. Pada persidangan jawab menjawab ini tidak ada upaya perdamaian dari majelis hakim kepada para pihak sebagaimana pada persidangan manual.

Ketika persidangan masih berlangsung, maka pihak ketiga dapat mengajukan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik dan apabila *intervenient* tidak setuju menggunakan proses persidangan secara elektronik, maka permohonan intervensi tersebut tidak dapat diterima dan ketua majelis persidangan menerbitkan penetapan untuk itu. Untuk membela hak kepentingan *intervenient* yang tidak menggunakan persidangan secara elektronik dapat mengajukan gugatan tersendiri yang berdiri sendiri di pengadilan agama yang sama.

Jika dalam suatu perkara diperlukan pemeriksaan setempat, maka dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan berita acara pemeriksaan setempat wajib di unggah ke dalam sistem informasi pengadilan (e-court). Fungsi pemeriksaan setempat yang di atur dalam Pasal 153 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) pada hakikatnya adalah sebagai alat bukti meskipun tidak dimuat dalam Pasal 164 HIR/180 RBg (Rechtreglement voor de Buitengewesten) sebagai alat bukti.²⁶

Pada persidangan dengan agenda pembuktian dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku. Artinya walaupun persidangan secara elektronik tapi pada acara pembuktian tetap mengacu pada hukum acara yang berlaku. Pada agenda pembuktian ini, para pihak wajib mengunggah dokumen bukti-bukti surat yang bermeterai ke dalam sistem e-court. Selanjutnya asli dari surat-surat tersebut diperlihatkan di muka sidang manual yang telah ditetapkan.

Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau saksi ahli jika para pihak sepakat, dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual, sehingga semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan. Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan proses komunikasi audio visual dibebankan kepada penggugat dan/ atau kepada pihak tergugat yang menghendaki. Persidangan secara elektronik dilaksanakan dengan infrastruktur pada pengadilan di mana saksi dan/ atau ahli memberikan keterangan di bawah sumpah, di hadapan hakim dan panitera pengganti yang ditunjuk oleh ketua pengadilan setempat.

²⁶ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2019), 75.

Setelah pemeriksaan tahap pembuktian telah selesai, selanjutnya ketua majelis akan membuat kesepakatan kembali tentang court calender untuk sidang penyampaian kesimpulan dari masing-masing pihak secara elektronik dan sekaligus jadwal untuk pembacaan putusan. Setelah para pihak menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada jadwal yang telah ditentukan dengan format pdf, selanjutnya ketua majelis melalui akun e-courtnya akan memverifikasi dokumen kesimpulan tersebut. Setelah dokumen diverifikasi oleh ketua majelis, maka secara otomatis dokumen tersebut akan terkirim ke akun e-court masing-masing pihak. Akan tetapi jika pada jadwal kesimpulan elektronik yang telah ditentukan dan para pihak tidak mengunggah dokumen kesimpulan di akun e-court-nya, maka ketua majelis menganggap para pihak tidak memenuhi haknya untuk menyampaikan kesimpulan dan tidak ada penjadwalan ulang kembali untuk itu.

Putusan/Penetapan diucapkan oleh ketua majelis secara elektronik. Secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan putusan/penetapan elektronik dalam format pdf kepada para pihak secara elektronik. Pengucapan putusan secara hukum dianggap telah dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh para pihak. Dalam hal para pihak meminta salinan putusan dapat diberikan dalam bentuk cetak maupun elektronik dikenakan PNPB dan materai yang dapat dibayarkan secara elektronik.

Putusan/penetapan dituangkan dalam bentuk lisan putusan/penetapan elektronik yang telah dibubuhi tanda tangan elektronik menurut Peraturan Perundang-Undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Salinan putusan/penetapan memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.

Implementasi Sistem e-Litigasi Pada Kasus Perdata Dalam Situasi Pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Gorontalo

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, penggunaan e-litigasi di Pengadilan Agama Gorontalo dalam situasi pandemi COVID-19 tergambar sebagaimana berikut:²⁷

“Penggunaan sistem e-litigasi dari tahun ke tahun sangat pesat perkembangannya di Indonesia. Dengan berbagai kasus seperti perkara cerai gugat, cerai talak, waris dan harta bersama. Namun, beda halnya dengan Pengadilan Agama Gorontalo. Terkait penggunaan sistem e-litigasi pada masa pandemi COVID-19 dari tahun 2019 hingga tahun 2021 di Pengadilan Agama Gorontalo sendiri belum optimal. Adapun berbagai asumsi terkait anggapan e-litigasi di masyarakat. Seperti kelemahan e-litigasi yaitu kekhawatiran akan terjadinya permasalahan teknis seperti tidak stabilnya jaringan internet yang berpotensi menghambat proses persidangan, asumsi lain terkait hambatan pelaksanaan e-litigasi yang mengungkapkan bahwa pengetahuan masyarakat yang masih terbatas dalam mengakses teknologi berpengaruh juga dalam pengetahuan masyarakat terkait akan e-court dan e-litigasi.”

Sebagai gambaran awal, implementasi sistem e-litigasi pada kasus perdata dalam situasi pandemi COVID-19 dapat dilihat melalui tabel berikut:

²⁷ Fikri Hi. Asnawi, Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, July 18, 2022.

Tabel 1. Perkara Perdata yang disidangkan e-Litigasi di Pengadilan Agama Gorontalo

Tahun	Jumlah Perkara	Didaftarkan melalui e-Court	Disidangkan melalui e-Litigasi	
			Gugatan	Permohonan
2019	1.216	Tidak dirinci dari total 169 Perkara	1	-
2020	1.046	Tidak dirinci dari total 169 Perkara	6	-
2021	1.222	Tidak dirinci dari total 169 Perkara	2	-
Jumlah	3.484	169	9	-

Source: Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dari sejumlah 3.484 perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Gorontalo sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terdapat 169 perkara yang mendaftarkan perkaranya melalui e-court, dan 9 perkara yang disidangkan melalui e-litigasi. Dari banyaknya kasus, pada dasarnya sudah banyak yang didaftarkan melalui e-court, namun sebatas mendaftar saja. Kebanyakan dari kasus yang didaftarkan secara *online* ini karena didampingi oleh pengacaranya, sedangkan pihak yang tergugat yang tidak didampingi oleh pengacara tidak tahu menahu apa itu sidang *online* atau sidang yang diselenggarakan melalui e-litigasi. Umumnya mereka tahu hanya datang saja ke persidangan ketika ada agenda persidangan yang dijadwalkan.²⁸

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh bagian PTSP di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya masyarakat belum memahami e-litigasi secara detail. Umumnya masyarakat akan menyerahkan sepenuhnya permasalahan hukumnya pada pengacara, sehingga detail terkait sistem peradilan kurang dipahami oleh masyarakat. Adapun detail 9 (Sembilan) perkara yang disidangkan melalui e-litigasi di Pengadilan Agama Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Perkara Perdata yang Disidangkan melalui e-litigasi di Pengadilan Agama Gorontalo

No.	No. Sengketa	Klarifikasi Sengketa	Tgl. Daftar	Tgl. Putus	Jenis Putusan
1.	722.Pdt.G.2019.PA.Gtlo	Cerai Talak	29.11.2019	30.03.2020	Kabul
2.	234.Pdt.G.2020.PA.Gtlo	Cerai Talak	27.05.2020	19.10.2020	Kabul
3.	86.Pdt.G.2020.PA.Gtlo	Cerai Talak	05.02.2020	04.03.2020	Kabul
4.	71.Pdt.G.2021.PA.Gtlo	Cerai Talak	21.01.2021	11.05.2021	Kabul
5.	152.Pdt.G.2020.PA.Gtlo	Cerai Gugat	12.03.2020	08.06.2020	Tak Diterima
6.	126.Pdt.G.2020.PA.Gtlo	Cerai Gugat	29.02.2020	13.07.2020	Kabul
7.	587.Pdt.G.2020.PA.Gtlo	Kewarisan	06.11.2020	29.03.2021	Ditolak
8.	632.Pdt.G.2020.PA.Gtlo	Kewarisan	20.11.2020	22.04.2021	Ditolak
9.	210.Pdt.G.2021.PA.Gtlo	Kewarisan	17.03.2021	30.09.2021	Tak Diterima

Source: Pengadilan Agama Gorontalo, 2022

Sekalipun jumlah kasus yang disidangkan melalui e-litigasi hanya 0,25% (9 perkara) dari total 3.484 sengketa yang diterima oleh Pengadilan Agama Gorontalo sejak tahun 2019 s.d. 2021, namun berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa e-litigasi di Pengadilan Agama Gorontalo tidak terbatas pada sengketa perceraian, melainkan juga diselenggarakan pada sengketa yang sifatnya kebendaan. Keadaan ini tidak dapat dilepaskan dari ketentuan yang terdapat dalam Perma No. 1 Tahun 2019, tepatnya pada Pasal 20. Menurut Sahrul

²⁸ Dian Salilama, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Gorontalo, July 20, 2022.

Fahmi,²⁹ persidangan secara elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara tidak bersifat *mandatory*, melainkan memerlukan persetujuan dari penggugat dan tergugat. Oleh karenanya persidangan secara elektronik tidak bisa berjalan dengan sendirinya, atau dengan kata lain menjadikan persidangan melalui e-litigasi bersifat himbauan.

Kendala lainnya yang menyebabkan rendahnya kasus yang disidangkan melalui e-litigasi adalah karena kurangnya minat advokat tertentu untuk mendaftarkan perkaranya melalui e-court. Hal ini tidak terlepas dari *fee* (biaya) yang sangat minim dan sudah paten apabila perkara didaftarkan melalui e-court. Biaya yang sangat minim tersebut cenderung akan membuat advokat mengalami kerugian dua kali, yaitu ketika klien tidak membayar kesepakatan biaya, advokat tidak akan mendapatkan lagi biaya melalui pengembalian sisa panjar (PSP) sebab biaya perkara yang didaftarkan melalui e-court sudah paten.³⁰

Terkait dengan permasalahan rendahnya jumlah perkara yang disidangkan melalui e-litigasi, pada dasarnya Pengadilan Agama telah melakukan upaya-upaya tertentu agar e-litigasi dapat dimanfaatkan dengan lebih baik oleh masyarakat pencari keadilan, sebagaimana disampaikan oleh Sahrul Fahmi, sebagai berikut:³¹

“Pengadilan Agama Gorontalo telah berupaya dengan meningkatkan kapabilitas dan kompetensi SDM aparatur pengadilan terkait PERMA Nomor 1 Tahun 2019 baik melalui pelatihan, workshop maupun secara DDTK, selain itu dalam upaya menggalakkan pihak agar perkaranya disidang melalui elektronik, kami mengadakan sosialisasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 kepada Advokat yang ada di Provinsi Gorontalo, dan membuat brosur serta memposting-nya melalui website www.pa-gorontalo.go.id, dan untuk mempermudah pihak dalam mendaftarkan perkaranya melalui e-court, kami juga menyiapkan sarana dan prasarana berupa seperangkat alat komputer yang disebut Pojok Meja e-Court serta 2 (dua) orang pegawai sebagai Duta e-Court, yang khusus membantu pihak dalam mendaftarkan perkaranya melalui e-court. Selain itu khusus untuk persidangan elektronik kami telah menyiapkan sarana dan prasarana ruang sidang khusus elektronik yang berisi perangkat IT untuk memudahkan dalam pelaksanaan persidangan elektronik maupun bantuan pemeriksaan saksi dari Pengadilan Agama lain di seluruh Indonesia.”

Menurut peneliti, sekalipun jumlah kasus yang diselenggarakan melalui e-litigasi terbilang sangat sedikit, e-litigasi tetaplah merupakan jawaban bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan perkara dengan lebih cepat, sebab tidak terhalangi oleh jarak dan waktu. Dengan kecanggihan teknologi saat ini yang semakin maju, jarak pengadilan dengan tempat tinggal tidak menjadi sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan. Tetapi kembali lagi, bagaimanapun Mahkamah Agung secara umum, maupun Pengadilan Agama Gorontalo secara khusus tetap harus berupaya untuk melaksanakan program ini lebih efektif lagi. Sehingga untuk itu, sosialisasi yang lebih luas di lingkungan masyarakat merupakan suatu keharusan agar pengetahuan masyarakat terhadap e-litigasi dapat meningkat dari sebelumnya. Upaya tersebut diperkuat dengan keadaan yang disampaikan oleh para Advokat yang pernah beracara di Pengadilan Agama Gorontalo, salah satunya disampaikan oleh Fahmi Saputra Al Idrus. Menurutnya, *stakeholder* terkait tidak

²⁹ Sahrul Fahmi, Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, July 12, 2022.

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

memberikan sosialisasi penuh kepada masyarakat, padahal masyarakat sebagai pencari keadilan tentu harus mengetahui penggunaan e-litigasi, sebab e-litigasi merupakan salah satu layanan agar masyarakat dapat memperoleh keadilan itu sendiri. Lengkapnya Fahmi Saputra Al Idrus menyampaikan sebagai berikut:³²

“Problematika yang muncul ketika berbicara tentang e-litigasi adalah masyarakat, karena masyarakat pada dasarnya yang mencari keadilan dengan mudah dan tepat. Akan tetapi, di sini kita sebagai penegak hukum atau bisa dikatakan dari yang paling atas yaitu Mahkamah Agung, kurang melakukan sosialisasi kepada para pencari keadilan ini sendiri. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang pelaksanaan e-court, diatur bahwa yang dapat mendaftarkan perkara secara online hanya sebatas pengguna terdaftar yaitu pengacara/advokat yang sudah memiliki akun di dalam aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini sebagai salah satu upaya Mahkamah Agung dalam mengelola potensi risiko berupa risiko keamanan dan integritas aplikasi. Selain itu, dimaksudkan juga untuk mengelola kebutuhan edukasi dan sosialisasi dalam rangka migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik. Dalam hal ini, pengacara atau advokat dianggap dan diharapkan lebih siap dalam merespons dan membiasakan diri dengan penggunaan sistem e-litigasi, sebagai bagian dari manajemen perubahan yang bertahap pada bidang manajemen perkara manual ke sistem elektronik.”

Selain terkait sosialisasi, pemanfaatan e-litigasi perlu mempertimbangkan dukungan pemerintah terhadap sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan e-litigasi itu sendiri. Keadaan ini tergambar melalui wawancara bersama dengan Nur Matam, selaku pihak yang pernah berperkara melalui e-litigasi. Menurutnya, pelaksanaan sidang melalui e-litigasi tidak mudah, sebab dirinya sebagai para pihak yang berperkara harus mempunyai ponsel cerdas dengan sistem operasi android, padahal fasilitas tersebut tidak dimilikinya.³³ Selain kendala sarana sebagaimana disampaikan oleh Nur Mata, prasarana juga menjadi kendala lainnya dalam pelaksanaan e-litigasi. Menurut Nurviyarti Thalib selaku pihak yang juga pernah berperkara melalui e-litigasi di Pengadilan Agama Gorontalo, pelaksanaan sidang melalui e-litigasi terkendala sebab dirinya yang tinggal di kampung dengan keadaan jaringan yang kurang memadai sehingga menyebabkan proses persidangan tidak berjalan dengan baik.³⁴

KESIMPULAN

Implementasi sistem e-litigasi pada kasus perdata dalam situasi pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Gorontalo secara umum belum terlaksana dengan maksimal. Hal tersebut tergambar dari persentase kasus yang disidangkan melalui e-litigasi yang hanya mencapai 0,25% (9 Perkara) dari total 3.484 sengketa yang diterima oleh Pengadilan Agama Gorontalo sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Lebih dari itu, sekalipun upaya-upaya tertentu agar e-litigasi dapat dimanfaatkan dengan lebih baik oleh masyarakat pencari keadilan telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Gorontalo, upaya-upaya tersebut tetap perlu ditingkatkan lagi mengingat umumnya perkara yang disidangkan melalui e-

³² Fahmi Saputra Al Idrus, Advokat, July 20, 2022.

³³ Nur Matam, Para Pihak, July 18, 2022.

³⁴ Nurviyarti Thalib, Para Pihak, July 18, 2022.

litigasi merupakan perkara didampingi oleh pengacara. Selain itu, dukungan pemerintah terhadap sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan e-litigasi menjadi sangat penting.

REFERENSI

- Ahmad, Ahmad, and Novendri M. Nggilu. "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (January 28, 2020): 785. <https://doi.org/10.31078/jk1646>.
- Al Idrus, Fahmi Saputra. Advokat, July 20, 2022.
- Anggraeni, R. R. D. "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik." *ADALAH: Buletin Hukum & Keadilan* 4, no. 1 (2020): 7–12. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15264>.
- Asnawi, Fikri Hi. Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, July 18, 2022.
- Badu, Lisnawaty Wadju, and Suwitno Yutye Imran. "Legal Protection Bonda and Bulango Language: In Reality and Prospect." *Jambura Law Review* 3, no. 1 (2021): 19–36. <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i1.6947>.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Cet. 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fahmi, Sahrul. Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, July 12, 2022.
- Gracia, Majolica Fae Ocarina, and Ronaldo Sanjaya. "Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid-19." *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 04 (April 23, 2021): 496–507. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i4.253>.
- Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 1, no. 1 (June 7, 2018): 53–63. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v1i1.1731>.
- Kurniawan, M. Beni. "Implementation of Electronic Trial (e-Litigation) on the Civil Cases in Indonesia Court as a Legal Renewal of Civil Procedural Law." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 1 (April 3, 2020): 43–70. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.1.2020.43-70>.
- Lumbanraja, Anggita Doramia. "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19." *CREPIDO* 2, no. 1 (May 26, 2020): 46–58. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.1.46-58>.
- Majid, Muhamad Edo Khoirul, Naura Hafiza Ainayyah, and Naila Amrina. "Optimalisasi Sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan Yang Modern." *Jurnal Legislatif* 3, no. 1 (2019): 97–115. <https://doi.org/10.20956/jl.v3i1.10209>.
- Mandjo, Julius, and Mohamad Taufik Zulfikar Sarson. "The Right to Obtain Free Assistance and Legal Protection for The Indigent People Through Legal Assistance Organizations." *Jambura Law Review* 3, no. 2 (July 30, 2021): 365–77. <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i2.9424>.
- Matam, Nur. Para Pihak, July 18, 2022.
- Muabezi, Zahermann Armandz. "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat)." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, no. 3 (November 30, 2017):

- 421–46. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>.
- Muhtar, Mohamad Hidayat. "Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum." *Jambura Law Review* 1, no. 1 (January 30, 2019): 68–93. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i1.1988>.
- Nggilu, Novendri M. "Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo." *Lambung Mangkurat Law Journal* 5, no. 2 (September 23, 2020): 109–21. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i2.150>.
- Puluhulawa, Mohamad Rusdiyanto U., and Riski Husain. "Body Shaming Through Social Media As a Digital Crime In The Era of Disruption." *Jambura Law Review* 3, no. 1 (January 28, 2021): 112–23. <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i1.7200>.
- Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (2019).
- Republik indonesia. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).
- Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, and Kelly Manthovani. "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan e-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (April 30, 2020): 124–44. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>.
- Salilama, Dian. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Gorontalo, July 20, 2022.
- Suadi, Amran. *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sundari, E. *Praktik Class Action Di Indonesia*. Cet. 5. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Sutrisno, Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow. "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi." *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020): 168–87.
- Thalib, Nurviyarti. Para Pihak, July 18, 2022.
- Tijow, Lusiana. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Hak Hidup Anak Dalam Kandungan Di Luar Perkawinan Yang Sah." *Jurnal Legalitas* 3, no. 2 (August 2, 2010): 79–70. <https://doi.org/10.33756/jelta.v3i2.677>.
- Towadi, Mellisa, Nur Mohamad Kasim, Rumawi Rumawi, and Siti Asifa Tahir. "An Indication of China's Policy Towards Uighurs and Its Implications by International Law Aspects." *Jambura Law Review* 3, no. 1 (2021): 55–71. <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i1.7730>.
- Usrin, M. "Analisis Yuridis Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Solusi* 16, no. 1 (2018): 60–65. <https://doi.org/10.36546/solusi.v16i1.96>.
- Wantu, Fence M., and Abdul Hamid Tome. "Dynamics of Village Head Election Arrangements." *Jambura Law Review* 3, no. Special Issue (April 30, 2021): 96–116. <https://doi.org/10.33756/jlr.v3i0.8783>.
- Wardaningsih, N. *Hukum dan Peradilan*. Semarang: Alprin, 2020.
- Wijayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya

Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (May 25, 2014): 216–26. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>.